

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala hikmat dan karunianya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Banyak halangan dan rintangan, ditambah lagi dengan kesibukan-kesibukan yang datang silih berganti, yang menghalangi penyelesaian tugas akhir penulisan ini.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. L.M. Gandhi Lopian, SH selaku pembimbing, atas kebaikan dan kesabarannya yang senantiasa memberikan petunjuk dan koreksi serta nasehat-nasehatnya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Topik yang dipilih adalah mengenai Jaminan Fidusia, dengan diundangkannya Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, yang berlaku efektif 1 (satu) tahun kemudian, menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut mengenai Jaminan Fidusia, yang relatif baru di undangkan tersebut.

Tak lupa pula penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Meray Hendrik Mezak, SH, MH selaku co-pembimbing penulis, atas ketelitiannya dalam memberikan petunjuk-petunjuk selama penulisan ini dan perhatiannya selama lebih kurang dua tahun penulis menempuh Program Studi Pasca Sarjana di Universitas Pelita Harapan.

Rasa terima kasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada istri penulis, Neltje Tewu, SH yang tak henti-hentinya memberi semangat, dorongan dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, demikian pula dengan anak tercinta Gerald Mamahit yang telah menimbulkan semangat.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. D. Khumarga, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, dan Bapak Naek R. Simbolom, SH. MSc. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum serta seluruh Staf Pengajar pada Universitas Pelita Harapan atas bimbingan dan pelajaran yang dilimpahkan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Tidak lupa juga, terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, atas kekompakan dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan program ini. Dan kepada seluruh staf Administrasi Jurusan Magister Hukum yang sangat berperan dalam memberikan bantuan dan informasinya.

Sebagai akhir kata, penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan waktu jualah sehingga tugas akhir ini, masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran dari berbagai pihak, senantiasa penulis harapkan.

Jakarta, Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kerangka Pemikiran.....	7
A. Kerangka Teory	7
B. Kerangka Konseptual	10
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Istilah Fidusia	16
2.2. Pengertian Fidusia	16
2.3. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Fidusia	18
2.4. Fidusia, Hukum Jaminan dan Pembagian Benda Menurut KUHPerdara ...	26
2.5. Memenuhi Tuntutan Pembangunan Ekonomi	28
2.6. Menampung Kebutuhan Masyarakat	29
2.7. Proses Terjadinya Fidusia	31
2.8. Bentuk dan Isi Perjanjian Fidusia dan Lahirnya Jaminan Fidusia	34
2.9. Bentuk-bentuk Penyerahan	35
2.10. Perbandingan Lembaga Fidusia dalam Sistem Hukum Comon Law (USA) dan Eropah Continental (Belanda)	42
2.11. Segi Positif dan Negatif dari Lembaga Jaminan Fidusia	47

BAB III PENDAFTARAN BENDA JAMINAN

3.1.	Kewajiban Pendaftaran	50
3.2.	Maksud Pendaftaran	51
3.3.	Pendaftaran Benda dan Ikatan Jaminan Fidusia	52
3.4.	Tata Cara Permohonan Pendaftaran	53
3.5.	Saat Lahirnya Jaminan Fidusia, Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran, dan Sertifikat Jaminan Fidusia	59
3.6.	Efektifitas Pendaftaran Barang-barang Yang di Fidusiakan	61
3.7.	Perbandingan dengan Pendaftaran Hipotik dan Hak Tanggungan	63
3.8.	Hapusnya Jaminan Fidusia	65

BAB IV EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

4.1.	Eksekusi Fidusia Sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999	72
4.2.	Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah berlakunya Undang-undang No.42 tahun 1999.	79
4.3.	Efektifitas Eksekusi Fidusia Setelah dilakukan Pendaftaran Fidusia	80
4.4.	Perbandingan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Tanggungan	86
4.5.	Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang No. 42 tahun 1999 dan Kendalanya.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	116
-----------------------	-----